



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN MENATA NUSA RAYA, berkedudukan di Pekanbaru, Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya :

1. **N a m a** : **Jon Hendri**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : KetuaUmum Yayasan Menata Nusa Raya (Menara)
Alamat : Komp.Wadya Graha III Blok G No. 17, Pekanbaru;
2. **N a m a** : **Linda Ambarwati**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Menata Nusa Raya (Menara);
Alamat : Komp. Wadya Graha III Blok G.N0.17, Pekanbaru;
dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Nur,S.H., Ahmad Jhoni,S.H.,M.H., H.Rokyal Hasibuan,S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 58 D, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kantor Advokat Muhammad Nur, S.H & Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Januari 2022 dibawah register Nomor 10/SK/2022/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Bukhari**, beralamat di Jl. Teratai No.11, RT.012-RW.005, Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Riau**, Jl. Jenderal Sudirman, Simpang Tiga, Bukitraya, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Pemerintah Kabupaten Kampar (Bupati Kampar), Perkantoran Langgini**, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 92 mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup ;
Pasal 92
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - (2) Hak Mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
 - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun
3. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan social kemanusiaan, yang salah satu di antaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);
4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan,

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (*hak gugat organisasi/legal standing*);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian PENGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk dapat melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*)
6. Bahwa dalam prakteknya, PENGUGAT telah ditetapkan mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan organisasi (*legal standing*) di beberapa pengadilan di wilayah Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Dumai No.44/Pdt-G/LH/2019/PN.Dum, tertanggal 30 Januari 2020;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.10/Pdt-G/LH/2020/PN.Rhl, tertanggal 27 Agustus 2020;
 - c. Penetapan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No.2/Pdt-G/LH/2020/PN.Tlk, tertanggal 16 Juli 2020;
7. Bahwa TERGUGAT adalah orang perseorangan yang melakukan usaha di bidang Penggalian Tanah Timbun yang secara geografis berlokasi dalam koordinat :
 1. 0° 32' 32,682" Lintang Utara - 101° 15'26,52 Bujur Timur
 2. 0° 32' 30,36 Lintang Utara - 101° 15'22, 584" Bujur Timur
 3. 0° 32' 34,728 Lintang Utara - 101° 15'25' 044" Bujur Timur
 4. 0° 32' 31,116 Lintang Utara - 101° 15'23,562" Bujur Timur
8. Bahwabatas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kebun;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong;
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong;
9. Bahwa TERGUGAT telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi lahan tanpa memperhatikan keadaan alam dan lingkungan sekitar dan merusak ekosistem yang dilakukan diduga tanpa melalui prosesur dan telah mengabaikan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Miberal dan Batubara.

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula.
11. Bahwa untuk menjamin pulihnya keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula setelah dilakukan reboisasi, guna untuk membiayai pemeliharaan tanaman setelah direbosasi, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo, supaya menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan Dana Jaminan Pemulihan terhadap OBJEK SENGKETA kepada Negara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
12. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
13. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih dilakukan pengerukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT terus menerus memasukkan truk angkutan tanah kedalam OBJEK SENGKETA jelas semakin merusak Ekosistem sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Incrach vangewijde*);
14. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah merupakan badan pemerintah yang telah diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan pertambangan dan TURUT TERGUGAT II adalah badan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT I dan II ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan a quo;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan memerikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula,
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada negara sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya **Soni, SH, Nofri Yansyah, SH** dan **Dr.Rodi Chandra,S.Pd.SH,M.H** yang beralamat di Kantor Hukum Brotherson Law Office & Rekan Jl.Cempedak No.17 Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2022, yang terdaftar dikepaniteraan perdata tanggal 20 Januari 2022 dibawah register nomor : 23/SK/2022/PN/BKN dan Turut Tergugat I hadir Kuasanya **Ade Yudistira, SH.,M.Si** dan Ismon **Diondo Simatupang, ST**, yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman Simpang Tiga Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2022, yang terdaftar dikepaniteraan perdata tanggal 11 Januari 2022 dibawah register nomor : 12/SK/2022/PN/BKN, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan oleh Kuasa Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21-11-2021 Penggugat telah mendaftarkan perkara LH 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn;
2. Bahwa dalam proses persidangan terdapat kekurangan menyangkut alamat objek yang dijadikan sengketa;
3. Bahwa dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar kami diperkenankan menambahkan letak objek yang dipersengketakan;
4. Bahwa adapun objek yang disengketakan akan kami jadikan menjadi poin 7 A dalam gugatan sebagai berikut :

7.A. Bahwa adapun letak objek yang digugat oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan adalah terletak di Jl.Teratai I dahulunya dikenal dengan Desa Bencah Kelubih SAAT INI dikenal dengan Jl.Teratai I Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar-Riau;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 07 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (Obscuur Libell)

- 1) Bahwa Penggugat pada Poin ke -1 telah mendalilkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum; Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



Pasal 92 mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan;
 - a) Berbentuk badan hukum
 - b) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan
 - c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Jawaban Tergugat; Bahwa Penggugat adalah sebuah yayasan yang didalam anggaran dasarnya berdirinya yayasan tersebut untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan yang mana harusnya selain Berbadan Hukum dan disahkan Kementerian Hukum dan Ham sudah seharusnya memiliki NPWP dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan di Kesbangpol baik di Provinsi Riau maupun kabupaten Kampar tempat dimana beraktivitasnya perkumpulan tersebut dan telah melakukan kegiatan nyata berupa kegiatan penanaman dan pemulihan lingkungan dengan berkerjasama dengan dinas terkait maupun masyarakat sekitar dimana Yayasan tersebut dalam melakukan kegiatannya, namun pada fakta persidangan Penggugat tidak memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun sebagai organisasi yang aktif dalam bidang pelestarian lingkungan masyarakat, melainkan membuat resah Tergugat selaku masyarakat.

- 2) Bahwa Penggugat pada Poin ke 2 dan ke 3 tidak mendalilkan tentang pokok perkaranya dan langsung lompat ke Poin ke-4

Jawaban Tergugat: Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya ada keraguan ini bisa di lihat dengan tidak mendalilkan pokok

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



perkaranya pada Poin ke-2 dan ke-3 dalam gugatannya dan langsung pada ke Poin ke-4.

- 3) Bahwa Penggugat pada Poin ke- 4 mendalilkan badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sipatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat , hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);

Jawaban Tergugat: Bahwa apakah benar Penggugat pada Poin ke-4 telah melakukan kegiatan sosial kemanusiaan kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan dan melakukan pemulihan lingkungan hidup dengan berkerjasama dengan masyarakat dengan bukti dokumentasi hari dan tanggal serta tahun pada kegiatan sosial tersebut seperti apa yang di maksud oleh Penggugat.

- 4) Bahwa Penggugat pada Poin ke 5 mendalilkan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (hak gugat organisasi/legal standing)

Jawaban Tergugat: Bahwa melakukan investigasi adalah hak sosial kontrol setiap organisasi ataupun perkumpulan sesuai dengan anggaran dasar yang mereka miliki dan telah melakukan suatu kegiatan nyata dalam jangka waktu 2 (dua) tahun non litigasi melakukan kerjasama pemulihan dengan menanam pohon kehidupan dan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kehutanan sebelum melakukan gugatan organisasi kepada pihak lain ;

- 5) Bahwa Penggugat pada Poin ke-5 kembali mendalilkan telah memenuhi syarat formil untuk melakukan hak gugat organisasi (legal standing)

Jawaban Tergugat: Bahwa Penggugat apakah benar syarat formil sudah terpenuhi dan telah melakukan kegiatan nyata dalam kurun waktu dua tahun ini seperti melakukan kegiatan nyata pelestarian lingkungan hidup dengan melakukan pemulihan lingkungan dan kehutan dengan berkerjasama dengan pemerintah atau masyarakat

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



melakukan perbaikan lingkungan yang rusak sebelum melakukan hak gugat organisasi (legal standing) dan apakah Penggugat memiliki No NPWP Yayasan Menata Nusa Raya yang harus di laporkan setiap tahunnya pada Direktorat Jendral Pajak dimana Yayasan Menata Nusa Raya berdiri serta apakah Yayasan Menata Nusa Raya telah terdaftar pada Kesbangpol Provinsi Riau atau Kesbangpol Kota Pekanbaru

- 6) Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara aquo, Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dengan jelas dan cermat siapakah pemilik lahan yang berbatasan dengan Objek Sengketa perkara a quo tersebut karena lahan yang di maksud adalah milik perseorangan dan bukan berada dalam kawasan hutan yang mana Penggugat harus menguraikan batas-batas dengan jelas dan benar sebagai Penggugat sebab batas-batas yang di Penggugat dalilkan pada Poin ke-8 tidak sesuai dan Objek Sengketa perkata a quo apa yang di maksud oleh Penggugat, **Namun dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas objek gugatan tersebut berbatasan dengan siapa, sehingga dalil gugatan Penggugat sangat menyesatkan dan membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dan gugatan Penggugat ditolak.**
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas telah jelas kedudukan Tergugat sebagai perseorangan yang mengelolah lahan milik pribadi dan bukan berada dalam kawasan hutan berdasarkan bukti Pembayaran 1 (satu) bidang tanah yang terletak RT.1, RW.07 Desa Karya Indah seluas 18.000 m2 sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 05 Juni 2008 dan Surat Pernyataan seluruh ahli waris Bapak Imam Muajib (alm) tertanggal 11 Oktober 2021 yang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalh milik Tergugat yang telah dibeli dari alm. Imam Muajib, sehingga tidak jelas kedudukan Penggugat dalam perkara aquo sebagai pihak yang telah dirugikan terhadap pengelolaan lahan pribadi milik Tergugat, sehingga kedudukan Penggugat yang tidak jelas/ Kabur (obscuurlibel) sebagai Penggugat dan **sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).**



- 8) Bahwa Penggugat Pada Poin ke- 11 mendalilkan untuk menjamin pulihnya keadaan Objek Sengketa sampai seperti keadaan semula setelah di lakukan reboisasi, guna untuk membiayai pemeliharaan tanaman setelah di reboisasi , maka sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa Perkara a quo supaya menghukum Tergugat untuk menyetorkan Dana Jaminan Pemulihan Terhadap Objek Sengketa kepada Negara Sebesar Rp 10.000.0000.0000,- (sepuluh milyar rupiah)

Jawaban Tergugat: Bahwa Lahan milik Tergugat telah kembali di tanami sawit karena sawit yang lama sudah tidak produktif lagi dan tidak dibutuhkan biaya reboisasi untuk memulihkan Objek Sengketa karena lahan milik pribadi Tergugat bukan berada dalam kawasan hutan yang harus dilakukan reboisasi dengan tanaman kehidupan.

- 9) Bahwa Penggugat Pada Poin ke- 13 mendalilkan Objek Sengketa saat ini masih melakukan pengerukan oleh Tergugat dan terus memasukan Truk angkutan tanah ke Objek Sengketa jelas semakin merusak Ekosistem sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan di atas Objek Sengketa meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (Incrach Vangewijde);

Jawaban Tergugat: Bahwa sejak Januari 2022 Tergugat sudah tidak melakukan pengerukan karena sudah selesai melakukan penimbunan masjid dan sekolah dengan di bantu dengan menggunakan Truk angkutan yang membawa tanah tersebut ke masjid dan sekolah.

- 10) Bahwa Penggugat pada Poin ke- 14 mendalilkan Turut Tergugat 1 adalah merupakan badan pemerintahan yang telah di berikan kewenangan dalam melakukan pengawasan pertambangan dan Turut Tergugat II adalah badan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana Turut Tergugat 1 dan II ikut di tarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan a quo;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



Jawaban Tergugat: Bahwa terkait Perizinan adalah wewenang pusat bukan wewenang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sejak Desember 2020 dan harusnya Penggugat turut menarik PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Riau Turut Tergugat agar gugatan Tergugat lebih terang dan jelas tentang mekanisme perizinan.

B. TENTANG GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa adapun alasan Tergugat mengatakan kurangnya para pihak di tarik dalam perkara a quo sebagai Pihak Tergugat adalah bahwa Penggugat melakukan gugatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tentang Perizinan, seharusnya dan menurut hukum sepatutnyalah Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Riau haruslah di ikut sertakan (ditarik) sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara A quo untuk lebih jelas dan terang.
2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Riau dalam perkara ini, Maka sangat berdasar hukum gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima.
3. Bahwa Jika Penggugat menarik Tergugat sebagai Pihak dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya menarik pihak lain yang juga ikut mengelola dan meratakan tanah di lokasi yang sama atau satu hamparan dari Tanah Tergugat, sehingga apabila Penggugat menarik Tergugat sebagai Pihak, sudah sepatutnya juga menarik Bapak Yurisman dan Amri Husen yang meyuruh meratakan tanah sebagai para Pihak dalam perkara aquo ;
4. Bahwa dengan tidak di tariknya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau dan Bapak Yurisman serta Amri Husen sebagai salah satu Pihak dalam perkara aquo Bahwa dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) apabila Penggugat ingin menggugat haruslah menggugat para pihak yang bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya objek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, sehingga jelas dalam Gugatan Penggugat kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), Menurut pendapat dari **M. YAHYA HARAHAH, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata**

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan” Penerbit PT. Sinar Grafika, April 2005 halaman 439 menjelaskan:

Exceptie Plurium Litis Consortium adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan “agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani Surat/Perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Sehingga Para pihak yang menjadi terlibat didalam penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo harusnya dijadikan sebagai tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara Aquo.

5. **Bahwa dengan uraian diata telah jelas Gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat yang kurang pihak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).**

C. Tentang Gugatan Error In Persona

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Error in Persona, dengan alasan adalah, bahwa Tergugat dalam meratakan tanahnya tidak berada dalam kawasan hutan yang dilarang oleh negara dan dalam melakukan kegiatannya tidak ada merugikan pihak lain oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dengan demikian patut menurut hukum gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Tergugat merupakan perorangan yang memiliki dan mengelola objek sengketa dalam perkara aquo dan bukan merupakan Badan Hukum maupun usaha dibidang penggalian untuk sengaja dijual atau mendapatkan keuntungan, melainkan untuk melakukan penanaman ulang sawit yang tidak produktif lagi dilahan tersebut, sehingga tidak diperlukan melakukan reboisasi terhadap tanah milik pribadi Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya ;



3. Bahwa Penggugat Keliru menunjuk Tergugat dalam surat gugatan, sehingga terhadap kelirunya Penggugat dalam menarik Tergugat sebagai Pihak membuat gugatan Penggugat cacat demi hukum dan **dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan di dalam eksepsi diatas, dalam hal ini telah dinyatakan dan dianggap telah di ulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam jawaban dalam pokok perkara di bawah ini ;
- 2) Bahwa secara tegas Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa Penggugat pada Poin ke-7 telah mendalilkan Tergugat adalah orang perseorangan yang melakukan usaha di bidang penggalian tanah timbun yang berlokasi dalam koordinat:
 - 0' 32' 32,682" Lintang Utara - 101°15'26,52 Bujur Timur
 - 0' 32' 30,36 Lintang Utara – 101° 15'22,584' Bujur Timur
 - 0' 32' 34,728 Lintang Utara – 101° 15'25'044' Bujur Timur
 - 0' 32' 31,116 Lintang Utara – 101° 15'23,562" Bujur Timur

Jawaban Tergugat: Bahwa Tergugat bukan melakukan usaha dalam bidang penggalian tanah pada titik kordinat yang dimaksud oleh Penggugat, melainkan tanah pada titik kordinat yang di maksud adalah milik pribadi kepemilikan Tergugat yang dikelola untuk di ratakan dan kembali di tanami sawit karena sawit yang tanaman sebelumnya sudah tidak produktif lagi dan sebagiannya lahan tersebut itu juga adalah milik masyarakat yang minta diratakan juga oleh Tergugat dan tanahnya untuk digunakan menimbun sekolah dan masjid sesuai bukti Pernyataan masyarakat yang akan Tergugat ajukan sebagai bukti dalam perkara aquo.

Bahwa menurut Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 82 "*Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata "menggunakan" memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat*



dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan".

Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut didalam bukunya telah menjelaskan setiap Warga Negara Indonesia diberikan hak atas tanah termasuk menggunakan maupun mengelola, sehingga dalam dalil Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas yang menyebutkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah miliknya sendiri, sehingga sudah sepatutnya dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas untuk ditolak.

- 4) Bahwa Penggugat pada Poin ke-8 mendalilkan Batas-batas Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kosong
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kosong

Jawaban Tergugat: Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan dengan jelas dan cermat siapakah pemilik lahan yang berbatasan dengan Objek Sengketa perkara a quo tersebut karena lahan yang di maksud adalah milik perseorangan dan bukan berada dalam kawasan hutan yang mana Penggugat harus menguraikan batas-batas dengan jelas dan benar sebagai Penggugat sebab batas-batas yang di Penggugat dalilkan pada Poin ke-8 tidak sesuai dan Objek Sengketa perkata a quo apa yang di maksud oleh Penggugat dan yang benar batas – batas Objek Sengketa aquo adalah;

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit itu juga
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Haji Hasan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Milik Taher dan Yudi
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai dan Pabrik Kelapa Sawit
- 5) Bahwa Penggugat pada Poin ke-9 mendalilkan Tergugat telah mengolah/ mengerjakan dan atau merubah fungsi lahan tanpa memperhatikan keadaan alam dan lingkungan sekitar dan merusak ekosistem yang dilakukan diduga tanpa melalui prosedur dan telah mengabaikan ketentuan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo



Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jawaban Tergugat: Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, dimana Tergugat mengolah/mengerjakan lahan milik Tergugat untuk meratakan tanah untuk ditanami sawit karena tanaman sawit sebelumnya sudah tidak produktif lagi dan setelah tanah milik Tergugat diratakan kondisi tanah menjadi lebih baik dan tidak ada kerusakan atau merusak ekosistem sekitar, sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat apakah masyarakat yang ingin meratakan tanahnya harus mengurus izin ? dan seharusnya Penggugat sebagai aktivis lingkungan dapat membedakan mana lahan untuk Pertambangan dan mana lahan masyarakat yang meratakan tanahnya UNTUK MENGELOLAH, sehingga sesuai dengan apa yang di maksud oleh Penggugat sesuai Undang-undang No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No.4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tidak pernah Tergugat langgar yang tidak diperbolehkan Praturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah fungsi lahan tanpa memperhatikan keadaan alam dan lingkungan sekitar dan merusak ekosistem yang dilakukan diduga tanpa melalui prosedur, merupakan dalil yang sangat menyesatkan, dimana tanah yang digali oleh Tergugat ditanami ulang, sehingga tidak ada ekosistem maupun lingkungan sekitar yang telah Tergugat rusak, terhadap dalil yang tidak sesuai fakta sebenarnya haruslah dikesampingkan.

- 6) Bahwa Penggugat pada poin ke 10 mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika Tergugat untuk memulihkan Objek Sengketa sampai seperti keadaan semula.

Jawaban Tergugat: Bahwa Tergugat sebagai pemilik lahan telah melakukan penanaman sawit kembali karena tanaman sawit sebelumnya sudah tidak produktif lagi dan pemulihan seperti apalagi yang dilakukan oleh Tergugat karena lahan tersebut adalah milik pribadi dan ada juga milik masyarakat dan bukan dalam kawasan hutan yang harus di pulihkan dengan tanami oleh tanaman kehidupan sesuai dengan hak atas tanah berisi pemilik tanah tersebut dapat mengusahakan sendiri tanah pertanian secara aktif.

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



Sehingga Tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang di dalilkan oleh Penggugat dan terhadap dalil yang menyesatkan sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. TENTANG EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima atau ditolak;

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tanggal 07 April 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. URAIAN PENJELASAN :

1. Surat Kuasa Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Nomor : 08/SKA/2021 Tanggal 10 Januari 2022 dalam Perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/LH/2021/PT.Bkn
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 2 angka (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.
4. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

5. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 169c huruf g. seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
6. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan undang undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara maka kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak undang undang minerba mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
7. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 1481/30.01/DJB/ 2020 tanggal 8 Desember 2020 angka 2. Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Uraian Point diatas, dapat kami ambil kesimpulan Bahwa :

- a. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Riau Tidak mempunyai kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara terhitung tanggal 11 Desember 2020.
- b. Kegiatan yang digugat oleh YAYASAN MENATA NUSA RAYA Tidak dalam kewenangan provinsi.

B. DALAM PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di Atas, kiranya tidaklah berlebihan dan sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat I dengan ini memohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang Terhormat, yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I tepat dan beralasan
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut hukum

ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat I mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 14 April 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 21 April 2022 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk meningkatkan putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Salinan Akta Yayasan Menata Nusa Raya Tanggal 11 Juni 2019, Nomor :01 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Victor Yonathan, S.H.,M.Kn Notaris Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto copy Akta tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor : 12, Keputusan Dewan Pembina Yayasan Menata Nusa Raya yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tito Utoyo, S.H Notaris Pekanbaru yang isinya perubahan pengurus Yayasan Menata Nusa Raya, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0008062 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya tanggal 18 Februari 2020 dan dicetak pada tanggal 18 Februari 2020 Daftar

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



Yayasan Nomor AHU-0004028.AH.01.12.TAHUN 2020 tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4

5. Foto copy Photo lokasi objek perkara sebagaimana titik koordinat yang kami ajukan dalam gugatan : 0° 32' 32,682" Lintang Utara - 101° 15'26,52 Bujur Timur, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Photo lokasi objek perkara sebagaimana titik koordinat yang kami ajukan dalam gugatan 0° 32' 30,36 Lintang Utara - 101° 15'22, 584" Bujur Timur, selanjutnya diberi tanda P-6.
7. Foto copy Photo lokasi objek perkara sebagaimana titik koordinat yang kami ajukan dalam gugatan 0° 32' 34,728 Lintang Utara - 101° 15'25' 044" Bujur Timur, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Photo lokasi objek perkara sebagaimana titik koordinat yang kami ajukan dalam gugatan Berita 0° 32' 31,116 Lintang Utara - 101° 15'23,562" Bujur Timur, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat keterangan Nomor : 140/SP/TP/KET/II/2022/007 dari Pemerintah Kabupaten Kampar Desa Sungai Putih, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat keterangan tanah timbun yang dibuat pada tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.
3. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Pendidikan SMA Swasta Sei Putih, selanjutnya diberi tanda T-3
4. Foto copy Surat keterangan Nomor : 147/AT/TP/SK/XII/2021/568, selanjutnya diberi tanda T-4
5. Foto copy Surat pernyataan dari bapak Amri Husin Nasition, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat pernyataan dari bapak Yurisman, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Sempadan Tanah Register Nomor 19/SKST/ KI/22 tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat keterangan sempadan tanah register Nomor : 20/SKST/KI/22 tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-8
9. Foto copy Surat keterangan tidak bersengketa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat keterangan peninjauan lokasi, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Scheets-Kaart Nomor 20/SKST/KI/22 tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Amri Husin Nasution** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat oleh karena satu lokasi dengan objek sengketa;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan saksi berupa Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat berjarak dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah dilokasi objek sengketa sudah dikeruk;
- Bahwa saksi tidak memperjualbelikan tanah tersebut, namun biar rata tanah dengan tanah yang sekarang;
- Bahwa saksi minta tolong kepada teman saksi untuk menguruk tanah tersebut dan saksi memberikan uang bensin;
- Bahwa Tergugat mengolah tanah tanpa seizin dari saksi untuk kepentingan umum;
- Bahwa adapun batas-batas sempadan tanah saksi sebelah Utara berbatas dengan Yulisman, sebelah Selatan berbatas dengan Lamser Sihombing, sebelah Barat berbatas dengan Ledi dan sebelah Timur berbatas dengan Efrinaldi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin Tergugat mengenai pengerukan tanah;
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi dengan ukuran 190 m² x 110 m²;
- Bahwa saksi membayar Tergugat mengeruk tanah saksi dengan bayaran sejumlah Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya tanah milik saksi ada tanaman sawit yang sudah tua dan ditumbang yang nantinya akan ditanam kembali;
- Bahwa saksi memiliki tanah sejak tahun 2000 dan saksi melakukan penanaman sawit di wilayah tersebut;
- Bahwa pada awal mulanya tanah tersebut dalam bentuk bukit dan kemudian diratakan;
- Bahwa pada awal mulanya tanah di lokasi objek sengketa ada parit;
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi tersebut berada di wilayah Desa Karya Indah Rt.01 Rw.07 Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Tergugat melakukan pengerukan tanah saksi tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara yang ditunjuk pada saat dilaksanakan pemeriksaan perkara tersebut adalah merupakan tanah milik saksi dan milik Yulisman;
- Bahwa tanah yang diratakan oleh Tergugat seluas 3.500 M² dan sebelumnya sudah ditanami dengan tanaman sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Ah Durori** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa tanah yang dikeruk lokasi tanah objek perkara adalah untuk kepentingan pembangunan SMA, masjid dan jalan;
- Bahwa saksi menerima tanah timbun dari Tergugat;
- Bahwa saksi menerima bantuan tanah tersebut dari Tergugat untuk pasar, SMA, jalan dan masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah keruk yang diperoleh oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah keruk yang didatangkan oleh Tergugat tersebut sebanyak 100 truck;
- Bahwa untuk 1 (satu) truck tanah keruk tersebut saksi membayar kepada Tergugat senilai Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang dipergunakan mengangkut tanah keruk tersebut adalah merupakan milik masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara berada di Desa Karya Indah yang berbatasan dengan Desa Bencah Kelubi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

- Foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI No.1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 hal Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, selanjutnya diberi tanda TT.I-1;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa foto copy Turut Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek sengketa perkara sebagaimana diatur dalam pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 dan hasil selengkapnyanya sebagaimana Berita Acara Persidangan tersebut:

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hak gugat organisasi lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut:"

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil”.
3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 berupa Salinan Akta Yayasan Menata Nusa Raya tanggal 11 Juni 2019, Nomor :01 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Victor Yonathan, S.H.,M.Kn Notaris Kota Pekanbaru, P-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya tanggal 14 Juni 2019, P-3 berupa Akta tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor : 12, Keputusan Dewan Pembina Yayasan Menata Nusa Raya yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tito Utoyo, S.H Notaris Pekanbaru yang isinya perubahan pengurus Yayasan Menata Nusa Raya dan P-4 berupa Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0008062 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya tanggal 18 Februari 2020 dan dicetak pada tanggal 18 Februari 2020 Daftar Yayasan Nomor AHU-0004028.AH.01.12.TAHUN 2020 tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 yang merupakan akte pendirian Badan Hukum Perkumpulan bernama Yayasan Menata Nusa Raya, didalam Visi dan Misinya Penggugat adalah Badan Hukum yang memiliki perhatian terhadap terhadap lingkungan hidup khususnya didalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari dibentuknya Badan Hukum Perkumpulan bernama **Yayasan Menata Nusa Raya** telah melebihi 2 (dua) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn tanggal 03 Februari 2022 menyatakan bahwa Yayasan Menata Nusa Raya (Penggugat) adalah pihak yang sah mengajukan gugatan perwakilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Penggugat secara hukum memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi persoalan dalam gugatan ini;

DALAM PROVISI ;

Menimbang bahwa maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa tuntutan provisionil tersebut pada pokoknya adalah agar Tergugat supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas objek sengketa, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang bahwa atas adanya tuntutan provisionil tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan yang bersifat sementara (*provisi*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 RBg haruslah memenuhi syarat formil :

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari "Putusan Provisi" adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang bersifat segera dan mendesak, dan juga bahwa putusan Provisi adalah "*suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara*" (vide Putusan MA No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973), dimana dalam hal ini Majelis Hakim memandang "*belum terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera*",

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa supaya menghukum Tergugat menghentikan seluruh kegiatan di atas objek sengketa, meskipun perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap telah menyentuh



pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus pula dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libell*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libell*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada Ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*Process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi gugatan kabur berbentuk :

1. Tidak jelasnya Posita Gugatan (*fundamentum Petendi*) karena tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan (*rechtgrond*);
2. Tidak jelasnya obyek sengketa yang meliputi; (1) tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa; (2) luas obyek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat; (3) tidak disebutkan letak tanah; dan (4) tidak sesuainya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat.
3. Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi: (1) Petitum tidak dirinci; dan (2) kontradiksi antara posita dengan petitum.
4. Terdapat penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, baik itu penggabungan beberapa pihak Tergugat (akumulasi subyektif) ataupun penggabungan beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat (akumulasi obyektif). Contoh penggabungan gugatan wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat di dalam Jawabannya tersebut telah mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah sebuah yayasan yang didalam anggaran dasarnya berdirinya yayasan tersebut untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehutanan yang mana harusnya selain Berbadan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM sudah seharusnya memiliki NPWP dan terdaftar sebagai sebuah perkumpulan di Kesbangpol baik di Provinsi Riau maupun kabupaten Kampar tempat dimana beraktivitasnya perkumpulan tersebut dan telah melakukan kegiatan nyata berupa kegiatan penanaman dan pemulihan lingkungan dengan berkerjasama dengan dinas terkait maupun masyarakat sekitar dimana Yayasan tersebut dalam melakukan kegiatannya, namun pada fakta persidangan Penggugat tidak memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun sebagai organisasi yang aktif dalam bidang pelestarian lingkungan masyarakat, melainkan membuat resah Tergugat selaku masyarakat dan di dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas objek gugatan tersebut berbatasan dengan siapa, sehingga dalil gugatan Penggugat sangat menyesatkan dan membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*)

Majelis Hakim berpendapat materi tersebut adalah tidak termasuk kedalam bentuk-bentuk Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) sebagaimana telah dijelaskan pada uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya melainkan termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap Eksepsi Gugatan kabur aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Ad. 2 Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat melakukan gugatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tentang Perizinan, seharusnya dan menurut hukum sepatutnyalah Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP (Perizinan Terpadu Satu Pintu) Provinsi Riau haruslah di ikut sertakan (ditarik) sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara A quo untuk lebih jelas dan terang dan sudah sepatutnya menarik pihak lain yang juga ikut mengelola dan meratakan tanah di lokasi yang sama atau satu hamparan dari Tanah Tergugat, sehingga apabila Penggugat menarik Tergugat sebagai Pihak, sudah sepatutnya juga menarik Bapak Yurisman dan Amri Husen yang menyuruh meratakan tanah sebagai para Pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) Kuasa Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan apa yang didalilkan oleh Tergugat tidak benar;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti surat bertanda T-4 berupa Surat keterangan Nomor : 147/AT/TP/SK/XII/2021/ 568, T-5 berupa Surat pernyataan dari bapak Amri Husin Nasution, T-6 berupa Surat pernyataan dari bapak Yurisman, T-7 berupa Surat Keterangan Sempadan Tanah Register Nomor 19/SKST/ KI/22 tanggal 22 Maret 2022, T-8 berupa Surat keterangan sempadan tanah register Nomor : 20/SKST/KI/22 tanggal 22 Maret 2022, T-9 berupa Surat keterangan tidak bersengketa dihubungkan dengan keterangan saksi Amri Husin Nasution dan saksi Ah Durori diketahui bahwa pengerukan tanah yang dilakukan oleh Tergugat melakukan pengerukan tanah tersebut adalah atas permintaan saksi Amri Husin Nasution, selain itu bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Juni 2022, diketahui bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat pihak lain yang mengakui memiliki tanah objek sengketa yaitu saksi Amri Husin Nasution dan Yulisman, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa seharusnya Penggugat didalam gugatannya menarik pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara *aquo*, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984, sehingga supaya terang dan sempurna pihak dalam gugatan ini semestinya patut dan haruslah pihak atas nama Amri Husin Nasution dan Yulisman ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut oleh karena Amri Husin Nasution dan Yulisman mengakui kepemilikan objek sengketa dan meminta Tergugat untuk mengerjakan objek tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut untuk untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptie plurium litis consortium*) Tergugat telah dikabulkan dan Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadap Penggugat haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.3.577.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **71/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn**



Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 2.169.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Sita Jaminan	: Rp. 1.278.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 3.577.000,00-

Terbilang : tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah